



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. DAUD BELLA;**
- 2. LEBRA ANCE TETEMA;**

masing-masing bertempat tinggal di RT. 4 RW. 2, Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nikolas Ke Lomi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Nikolas Ke Lomi, S.H., Dkk, beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ZAKARIA SESELI, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan RT. 21 RW. 8, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joram C. Pah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 11 RT. 17 RW. 6, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah milik Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan hukum bahwa tanah (tanah sengketa) milik Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id adalah sah;

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 tanpa hak menguasai tanah sengketa dan membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa izin Penggugat dan perbuatan Ayah Tergugat 2 membuat surat pernyataan penyerahan tanah (tanah sengketa) kepada Tergugat 1 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan kembali tanah sengketa yaitu tanah kebun yang terletak di RT. 4 RW. 2 Dusun 2, Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 4653 m² (empat ribu enam ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara semula dengan tanah milik Abdurahman Madar sekarang dengan Ahmat Madar;
 - Selatan dengan tanah B.B.I.P;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan lautkepada Penggugat baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa;
6. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menurut hukum gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN. OLM tanggal 15 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di RT. 4 RT. 2 Dusun 2, Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara semula dengan tanah milik Abdurahman Madar sekarang dengan Ahmat Madar;
- Selatan dengan tanah B.B.I.P;
- Timur dengan jalan raya;
- Barat dengan laut;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum jual beli tanah (termasuk tanah sengketa didalamnya) antara Penggugat dengan Herman Tupu adalah sah;
4. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa dengan membangun rumah dan melakukan aktivitas di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat baik sukarela maupun dengan upaya paksa dengan bantuan alat negara dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia;
6. Membebani Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng sebesar Rp5.001.000,00 (lima juta seribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 44/PDT/2014/PT. KPG tanggal 30 Juni 2016

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 128 K/Pdt/2017 tanggal 30 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DAUD BELLA, 2. LEBRA ANCE TETEMA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/Pdt/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Juni 2018 di Pengadilan Negeri Oelamasi, berdasarkan alasan-alasannya yang terdapat dalam memori peninjauan kembali yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/PDT.G/2015/PN.OLM yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (kasasi) Nomor 128 K/Pdt/2017 tanggal 30 Maret 2017, kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohon sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima permohonan PK dari Para Tergugat/Para Pemohon PK seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon PK tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon PK seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di RT. 3 RW. 2 Dusun 2, Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 4653 m² (empat ribu enam ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara semula dengan tanah milik Abdurahman Madar, sekarang dengan Ahmat Madar;
 - Selatan dengan tanah B.B.I.P;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik Para Tergugat/Para Pemohon PK yang diperoleh secara mewariskan turun temurun sejak Kakek Daud Pellu (Alm) hingga kepada Para Tergugat/Para Pemohon PK sebagai ahli waris yang sah;

3. Menghukum Penggugat/Termohon PK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, di mana objek sengketa sah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan pemilik asal Herman Tupu dihadapan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali DAUD BELLA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DAUD BELLA, 2. LEBRA ANCE TETEMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2019